



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 047/HK.00.02/K.KH-07/08/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN
(SILON) KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Penunjukan Operator Pengawasan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Kepala Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Operator Pengawasan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditepakan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

 **Ketua,**
ANTONIUS, SP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah;
- 2. Yang bersangkutan di tempat;
- 3. Arsip.

Lampiran Surat
Nomor : 047/HK.00.02/K.KH-07/08/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

**OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)
KEPALA DAERAH TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	AMIENULLAH, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama / Staf Divisi PPPS	Operator SILON KADA